

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 577 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024
TANGGAL: 20 APRIL 2024
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
ATAS NAMA
TAUFIK NURONIM S.Tr.KL**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada staf sanitasi dan kesehatan lingkungan.
 - Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf sanitasi dan kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 024/RSMU/KOMNAKESLA/IV/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KLINIK PRA PK ATAS NAMA TAUFIK NURONIM, S.Tr.KL
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Taufik Nuronim, S.Tr.KL**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 20 (dua puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 April 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR: 577 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024
 TANGGAL: 20 APRIL 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN ATAS NAMA TAUFIK NURONIM, S.Tr.KL

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
1. Monitoring pengolahan limbah cair	1
2. Pemeriksaan sampel limbah cair ke laboratorium	1
3. Evaluasi pemeriksaan sampel limbah cair	1
4. Monitoring kebersihan ruang dan lingkungan	1
5. Evaluasi kebersihan ruang dan lingkungan	2
6. Monitoring pest dan lingkungan	1
7. Evaluasi pest dan rodent	2
8. Monitoring pengelolaan linen	1
9. Monitoring dan pemeriksaan kualitas udara ruang dan laboratorium	1
10. Evaluasi pemeriksaan kualitas udara ruang	1
11. Monitoring pengelolaan air bersih	1
12. Pemeriksaan sampel air bersih di laboratorium	1
13. Evaluasi pemeriksaan sampel air bersih	1
14. Monitoring dan pemeriksaan sampel makanan, air minum, dan alat makan ke Laboratorium	1
15. Monitoring pengelolaan sampah	1
16. Evaluasi pengelolaan sampah	1
17. Pemeriksaan sampel linen dan instrumen ke laboratorium	1
18. Evaluasi pemeriksaan sampel linen dan instrument	1
19. Penyusunan program kerja tahunan	2
20. Penyusunan laporan program kerja tahunan	2

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 20 April 2024
 Direktur,


 RS MATA
 UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)





**RS MATA
UNDAAN**

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 576 /RSMU/DIR/IV/2024

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Taufik Nuronim, S.Tr.KL
Jabatan : Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Untuk : Memberikan asuhan Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dalam melakukan pelayanan kesehatan dibidang sanitasi dan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 April 2024
Direktur RS. Mata Undaan, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

